



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 64 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan perlu menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 188.45/48/2023 telah menetapkan dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, selain melaksanakan tugasnya sehar-hari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SSML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 188.45/48/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 61/PP.04.1-Kpt/7401/2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 02 TAHUN 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kolaka Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Hal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS atau
sebutan lainnya, juga melaksanakan tugas Kesekretariatan PPK
sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan masa tugas sama
dengan masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KETIGA : Tugas Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan adalah sebagai berikut :
1. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU
Kabupaten Kolaka dan PPK dan/atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai
tugas menyiapkan urusan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 3. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan
Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan Tata
Usaha, Pembiayaan administrasi PPK dan
pertanggungjawaban, keuangan dan menyimpain bukti kas
pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta
perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan
administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPK bertanggung
jawab kepada PPK melalui ketua PPK, sedangkan staf sekretariat
PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran
2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

Ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
 NOMOR : 04 TAHUN 2023
 TANGGAL : 10 Februari 2023
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN
 STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

No.	Nama / Nip.	Gol.	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
1.	KECAMATAN KOLAKA			
	BERRY HARLAND RAIS, SE.,M.AP NIP. 19830323 200701 1 007		Sekretaris PPK Kolaka	
	AMIRUDDIN, S.Pd		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	MUSMAWATY M, ST NIP. 19750324 200604 2 006		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
2.	KECAMATAN LATAMBAGA			
	RAKHMAT, S.STP.,MM NIP. 19860523 200412 1 001		Sekretaris PPK Latambaga	
	RUSTAM EFFENDIY, SE NIP. 19810704 200604 1 011		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	JUMIATI, S.Si NIP. 19850809 200901 2 001		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
3.	KECAMATAN SAMATURU			
	SARWONO, SP NIP. 19670221 199401 1 002		Sekretaris PPK Samaturu	
	JUFRI, SE NIP. 19740625 201001 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	SYARIFAH, S.Pd NIP. 19750128 200003 2 004		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	
4.	KECAMATAN WOLO			
	ANWAR, S.Pd NIP. 19720719 199504 1 001		Sekretaris PPK Wolo	
	HAMRIA NUR, SE.,ME NIP. 19761007 200701 2 024		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan	
	Hj. SITI MARWAH, S.TP NIP. 19670130 1198709 2002		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	

5.	KECAMATAN IWOIMENDAA		
	AZIZ PURWANTO, SKM NIP. 19730525 199503 1 003		Sekretaris PPK Iwoimendaa
	TAUPIK HIDAYAT, S.AP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	MUHAMMAD NUR, S.IP NIP. 19761123 200906 1 001		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6.	KECAMATAN WUNDULAKO		
	BASRANI BILISA, SE NIP. 19801206 200801 1 010		Sekretaris PPK Wundulako
	SAENAL SAIDI NIP. 19770320 201412 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	HJ. HARLIA, SE NIP. 19700401 199603 2 002		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7.	KECAMATAN BAULA		
	ARWIN, S.SOS NIP. 19791215 200701 1 010		Sekretaris PPK Baula
	HASNANI, M		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	NORMA, S.SOS NIP. 19830310 200701 2 004		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
8.	KECAMATAN POMALAA		
	RAHMAYANTI TONGASA, S.Sos, M.E NIP. 19750630 200003 2 001		Sekretaris PPK Pomalaa
	SAMSUL NIP. 19720529 200906 1 003		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	IFFAH MARYATI NIP. 19811231 201409 2 006		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9.	KECAMATAN TANGGETADA		
	MUH. ALWI, SP NIP. 19740302 200906 1 003		Sekretaris PPK Tanggetada
	KOMARIYAH, SE		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	YUMAR NIP. 19780828 200701 1 018		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10.	KECAMATAN POLINGGONA		
	KOSASIH, S.Pd, M.AP NIP. 19691103199203 1 010		Sekretaris PPK Polinggona
	IRA MUSFIRAH, SP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	HASANUDDIN NIP. 19711231201001 1 042		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

11.	KECAMATAN WATUBANGGA		
	ABD. RAHIM, S.Pd, M.Si NIP. 19810720201001 1 017		Sekretaris PPK Watubangga
	HAERUL ARDIANSYAH IKMAL		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	IRWAN AR NIP. 19780812201001 1 022		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12.	KECAMATAN TOARI		
	ABDUL SYUKUR, S.Pd, M.Pd NIP. 1978082020052 1 001		Sekretaris PPK Toari
	HAMSAH, SP		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan
	NELA MANDIRA CITRA PRATIWI, S.Pd NIP. 19940108202012 2 013		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

Ttd.

KAMAL BADDU



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KOLAKA
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Baharudin